

## **FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM MENGAWASI PROGRAM INFOTAINMENT TAHUN 2017-2019**

### ***INHIBITING FACTORS OF THE PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF CENTRAL INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION IN SUPERVISING INFOTAINMENT PROGRAM YEAR 2017 – 2019***

Oleh: Muhammad Firdaus Al Hakim dan Prof. Dr. Suranto, M.Pd., M.Si.  
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
[muhammadfirdaus.2017@student.uny.ac.id](mailto:muhammadfirdaus.2017@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi kategori program Infotainment yang tidak efektif; 2) faktor penghambat KPI dalam mengawasi kategori program Infotainment tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini adalah kinerja KPI dalam mengawasi program Infotainment yang tidak efektif disebabkan oleh: 1) adanya ketidaksesuaian KPI dalam melaksanakan wewenangnya yang sesuai regulasi dan ketentuan, 2) kategori program Infotainment tidak pernah masuk dalam agenda pembinaan, 3) penerapan peringatan tertulis tidak tepat, 4) pelaksanaan literasi media tidak sejalan dengan amanat undang-undang penyiaran, 5) surat edaran gagal membawa perbaikan kualitas isi siaran, 6) pelaksanaan Sekolah P3SPS tidak konsisten, 7) faktor penghambatnya meliputi: penerapan sanksi bertingkat tidak konsisten, tidak ada regulasi ketentuan masa berlaku sanksi bertingkat, gagal mendefinisikan program siaran dengan ciri yang jelas, gagal berlaku konsisten pada penerbitan surat untuk satu program, adanya verifikasi lanjutan dan proses perumusan keputusan menyebabkan surat sanksi terlambat terbit, kedudukan peringatan tertulis tidak jelas, gagal merumuskan strategi literasi media, surat edaran tidak memiliki konsekuensi, dan masalah komitmen internal KPI yang inkonsisten dalam melaksanakan Sekolah P3SPS.

**Kata kunci : efektivitas kinerja pengawasan, KPI, infotainment**

#### **Abstract**

*This research aims to find out: 1) the performance of Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) in supervising Infotainment program category ineffective; 2) the inhibiting factors of Komisi Penyiaran Indonesia in supervising Infotainment program category year 2017-2019. The result of this research is that KPI's performance in supervising the ineffective Infotainment program is caused by: 1) a mismatch of KPI's in carrying out their authority in accordance with regulations and provisions, 2) the Infotainment program category was never included in the coaching agenda, 3) the imposition of a written warning is not appropriate, 4) the implementation of media literacy is not in line with the mandate of broadcasting law, 5) the circular letter failed to bring improvement to the quality of broadcast content, 6) the implementation of P3SPS School is inconsistent, 7) inhibiting factors include: the application of multilevel sanctions is inconsistent, there is no regulation regarding the validity period of multilevel sanctions, failed to define broadcast program with clear characteristics, failed to apply consistently on the issuance of letters for one program, the existence of further verification and the decision formulation process causes the sanction letter to be issued late, the position of written warning is not clear, failed to formulate a media literacy strategy, circular letter have no consequences, and the problem of inconsistent internal KPI commitment in implementing P3SPS School.*

**Keywords : effectiveness of supervision performance, KPI, infotainment**

## **PENDAHULUAN**

Melalui UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan wujud peran serta publik dalam mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran. KPI bertanggung jawab menjamin publik memperoleh informasi yang layak. Dengan demikian publik dapat menuntut haknya apabila hak untuk mendapat informasi yang layak tidak terpenuhi. Laporan pertanggung jawaban kinerja KPI periode 2016-2019 menunjukkan seberapa banyak jumlah aduan yang diterima KPI. Tahun 2017 jumlah aduan yang diterima mencapai 5.759, tahun 2018 turun menjadi 4.878, dan pada tahun 2019 tercatat hanya ada 4.599 aduan. Adanya penurunan jumlah aduan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas program siaran televisi.

Dalam survei yang dilakukan KPI dan diterbitkan dalam Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, selama tahun 2017-2019 menunjukkan kualitas program siaran televisi masih fluktuatif dan belum pernah mencapai standar yang ditetapkan KPI, yaitu 3.00. Apabila kualitas semua kategori program siaran dirata-rata, Infotainment berada di urutan paling rendah, yaitu sebesar 2.36. Data pelanggaran dari sanksi yang kerap diterima program Infotainment tahun 2017-2019 menunjukkan pelanggaran perlindungan anak dan remaja mendominasi sanksi, karena konten isi siarannya banyak dan terus mengetengahkan muatan privasi.

Temuan ini didukung oleh beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kualitas program Infotainment dalam Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Indikator menghormati kehidupan pribadi, termasuk di dalamnya pelanggaran privasi, selalu mendapat nilai indeks terendah. Pelanggaran yang tidak teratasi dan terus berulang mencerminkan buruknya kinerja dan ketidakseriusan KPI dalam memperbaiki kualitas program siaran.

Dari peneanan jenis sanksi administratif yang diterbitkan KPI tahun 2017-2019 terkait Infotainment, teguran tertulis menjadi sanksi yang paling banyak dikeluarkan. Sanksi ini merupakan sanksi paling ringan dan tidak memiliki dampak langsung bagi lembaga televisi, selain menjadi pertimbangan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberi perpanjangan izin siaran

(Lazarus & Eriviany, 2016: 16). Hal ini jelas akan memberi kelonggaran bagi lembaga televisi untuk kembali melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya.

KPI juga sering mengeluarkan peringatan tertulis. Selama penerapannya, peringatan tertulis kerap disejajarkan dengan sanksi teguran tertulis. Padahal, seharusnya peringatan tertulis diterapkan pada pelanggaran pasal-pasal penghentian sementara, sesuai dengan definisi yang tertera dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 80 Ayat (3) tentang Penghentian Sementara. Selain itu, KPI juga pernah memberi sanksi penghentian sementara sebanyak satu kali pada program siaran Selebrita tahun 2017 yang dikenakan secara bertingkat. Sayangnya, penerapan sanksi bertingkat hanya dilakukan pada awal tahun kepengurusan KPI periode 2016-2019. Penjatuhan sanksi berikutnya, hanya berputar pada sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis, meskipun memiliki pola yang sama untuk dapat dijatuhi sanksi bertingkat seperti sebelumnya. Terakhir, KPI juga cukup rutin menerbitkan surat edaran yang ditujukan untuk program Infotainment. Menariknya, walaupun KPI sudah memberikan surat edaran, lembaga televisi seperti tidak mengindahkan imbauan atau peringatan di dalamnya dan tetap melakukan pelanggaran.

Dari poin-poin yang telah dijabarkan, upaya yang dilakukan KPI sebagai regulator dan pengawas penyiaran terasa tidak efektif. Melihat pada kenyataannya pelanggaran terus terjadi dan berulang. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengapa kinerja KPI dalam mengawasi program Infotainment tidak efektif dan apa saja faktor penghambat KPI dalam mengawasi program Infotainment.

Dalam meneliti faktor penyebab kinerja KPI yang tidak efektif, digunakan indikator Duncan (1973: 274-275), antara lain: 1) pencapaian tujuan: berfokus pada sejauh mana unit keputusan mencapai tujuan operasional yang ditetapkan; 2) integrasi: keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dapat digunakan sepenuhnya ketika peran, hubungan yang menghubungkan individu dan sistem, didefinisikan dengan jelas; 3) adaptasi: sebuah sistem dapat mencapai kemampuan beradaptasi dengan menyusun peran sedemikian rupa, sehingga anggota dapat beradaptasi dengan perubahan. Sedangkan, dalam meneliti faktor

penghambat efektivitas kinerja KPI digunakan teori Streers (1985: 209-215), meliputi: 1) ciri organisasi; 2) ciri lingkungan; 3) ciri pekerja; 4) kebijakan dan praktek manajemen. Dari keempat faktor tersebut, nantinya disesuaikan dengan temuan-temuan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan selama dua bulan dari bulan September – Oktober 2021. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran (Periode 2016-2019) dan Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi. Dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber terkait, guna memperkuat penemuan dan melengkapi informasi data primer. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi.

### **Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Dari berbagai sumber yang digunakan, baik primer dan sekunder, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik.

### **Analisis Data**

Data dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pencapaian Tujuan**

Strategi penegakan regulasi dengan penjatuhan sanksi bermasalah, karena adanya ketidaksesuaian KPI dalam melaksanakan wewenangnya yang sesuai regulasi dan ketentuan. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Penerapan sanksi bertingkat tidak konsisten

Sanksi bertingkat pada kategori program Infotainment pernah dilakukan pada program siaran “Selebrita” dengan tanggal surat 7 Maret (teguran tertulis kedua) dan 24 Maret 2017 (penghentian sementara). Pada tahun 2018, penerapan sanksi bertingkat pada program siaran “Insert Today” dengan tanggal surat 28 November (teguran tertulis) dan 31 Desember (teguran tertulis) tidak dijalankan. Padahal, jangka waktu antara pelanggaran pertama dan kedua sudah memenuhi kriteria untuk dapat dijatuhi sanksi teguran tertulis kedua sesuai dengan yang tertera dalam SPS Pasal 79 Ayat (2).

2. Ketentuan masa berlaku sanksi bertingkat selama satu tahun kalender tidak dilaksanakan

Sanksi bertingkat memiliki ketentuan dalam penerapannya, salah satunya memiliki masa berlaku satu tahun kalender. Artinya, apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi teguran tertulis, maka ketika melanggar pasal-pasal teguran tertulis di tahun berikutnya sanksi yang dikenakan tidak meningkat. Ketentuan ini bersifat lisan dan baru mulai diterapkan pada kepengurusan KPI periode 2016-2019.

Ketika menilik sanksi pada program siaran “Selebrita Siang” tanggal 30 September 2016 (teguran tertulis), kemudian dijatuhi sanksi teguran tertulis kedua pada program siaran yang sama tanggal 7 Maret 2017, ketentuan masa berlaku sanksi bertingkat tidak dijalankan.

3. Kegagalan mendefinisikan program siaran dengan ciri-ciri yang jelas

Ketentuan penerapan sanksi bertingkat berikutnya, yaitu dapat diterapkan pada satu judul program siaran yang sama. Namun, ketika melihat pada program siaran “Selebrita” tahun 2017 penerapan sanksi bertingkat malah dijatuhkan pada program siaran yang berbeda, yaitu “Selebrita Siang” dengan tanggal surat 7 Maret (teguran tertulis kedua) dan “Selebrita Pagi” dengan tanggal surat 24 Maret menerima peningkatan sanksi menjadi penghentian sementara. Menurut Lazarus & Eriviany (2016:

39) program siaran yang merupakan objek hukum harus memiliki definisi yang jelas dan untuk itu perlu dijelaskan ciri-ciri dari sebuah program siaran, agar penerapan sanksi adil dan setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan prosedur.

4. Penerbitan surat sanksi yang memuat beberapa program siaran berbeda

Ketentuan pemberian surat sanksi salah satunya yaitu dalam satu surat sanksi hanya dapat diberikan pada satu judul program siaran atau dengan kata lain tidak memuat beberapa judul program siaran berbeda. Setelah menelusuri sanksi-sanksi yang dikeluarkan KPI pada kategori program Infotainment tahun 2017-2019, ditemukan satu surat memuat beberapa program siaran berbeda. Hal ini ditemukan pada surat sanksi yang memuat program siaran "Insert Today".

Surat sanksi yang terbit pada tanggal 28 November 2018, selain memuat program siaran "Insert Today" juga memuat dua program siaran, yaitu "Insert Pagi" dan "Insert Siang". Surat sanksi yang memuat beberapa program siaran berbeda berdampak pada tidak terjadinya peningkatan sanksi program siaran "Insert Today" pada pelanggaran berikutnya 31 Desember 2018.

5. Penerbitan surat sanksi yang terlambat

Dalam hal tuntutan produksi yang cepat di mana dapat berakibat pada rentannya terjadi pelanggaran kembali, KPI dapat mengatasinya dengan penerbitan surat sanksi yang lebih cepat atau sesuai dengan ketentuan penerbitan surat sanksi yang seharusnya, yaitu maksimal 7 hari setelah ditemukan potensi pelanggaran. Sayangnya, KPI gagal melaksanakan penerbitan surat sanksi yang sesuai ketentuan, karena tidak adanya ketentuan baku yang tetap dan pasti.

Keterlambatan penerbitan surat sanksi ditemukan pada program siaran "Selebrita" tahun 2017. Pada program siaran "Selebrita Siang" tanggal 13 Februari, surat sanksi baru diterbitkan 22 hari setelahnya, yaitu tanggal 7 Maret. Keterlambatan penerbitan surat sanksi berakibat pada terjadinya pelanggaran kembali, yaitu pada program siaran "Selebrita Pagi" tanggal 28 Februari atau sebelum surat sanksi pada pelanggaran sebelumnya diterbitkan. Apabila surat sanksi dapat terbit lebih cepat atau sesuai ketentuan penerbitan, maka dapat memberi kesempatan pada program siaran untuk melakukan evaluasi dari pelanggaran

yang dilakukan. Sehingga, kemungkinan terjadinya pelanggaran kembali atau terulang bisa dihindarkan.

## **Integrasi**

### **1. Peringatan Tertulis**

Peringatan tertulis dikeluarkan saat lembaga penyiaran tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara (SPS Pasal 80 Ayat 3) dan saat tidak melaksanakan sanksi teguran tertulis. Pada penerapannya, peringatan tertulis justru dikeluarkan bukan berdasarkan kedua hal itu.

Dilihat dari pola pengeluaran peringatan tertulis pada program siaran (non-iklan) tahun 2017-2019 melalui penelusuran di laman [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id), peringatan tertulis paling banyak dikeluarkan sebagai tindakan pertama sebelum dijatuhi sanksi administratif atau dalam artian untuk memperingati adanya potensi pelanggaran. Dengan penerapan demikian, seharusnya peringatan tidak perlu dikeluarkan. Seharusnya keputusan sudah final antara menjatuhi sanksi atau tidak. Kalau pun tidak dijatuhi sanksi, menurut Lazarus & Eriwiany (2016: 32) untuk tayangan yang berpotensi melanggar lebih tepat diberi undangan klarifikasi sebagaimana diatur SPS Pasal 85 Ayat (2).

Berkenaan dengan Infotainment, ditemukan beberapa program yang melanggar muatan serupa namun diperlakukan berbeda. Pada 7-8 Maret 2017, KPI menerbitkan 5 surat sanksi masing-masing pada program siaran "Selebrita Siang", "Insert Pagi", "Halo Selebriti", "Seleb.Kom", dan "Silet". Keempatnya dijatuhi sanksi teguran tertulis, sementara "Selebrita Siang" mendapat sanksi teguran tertulis kedua. Sedangkan, program siaran lainnya yaitu "Entertainment News" yang memuat konten isi siaran serupa, mendapat peringatan tertulis. Dalam surat peringatan, justru dijelaskan rinci bagian/potongan dialog mana yang bermasalah, sedangkan dalam surat sanksi hanya menyebut "mengumbar aib". Dengan muatan yang sama-sama mengumbar aib, seharusnya KPI dapat berlaku adil pada seluruh program siaran dengan memberi sanksi administratif yang memiliki konsekuensi lebih jelas.

### **2. Pembinaan**

Berdasarkan Laporan Kinerja Lembaga Instansi Pemerintah (LAKIP) KPI Pusat, terdapat total 46 kali pembinaan yang dilakukan



KPI pada tahun 2018-2019, namun Infotainment tidak pernah masuk dalam daftar pembinaan. Dalam membahas upaya pembinaan, perlu melihat bagaimana KPI merumuskan tema-tema pembinaan berdasarkan banyaknya pelanggaran yang ditemukan. Dalam LAKIP KPI Pusat (2017, 94) disebutkan bahwa pelanggaran Perlindungan Anak dan Remaja mendominasi temuan. Sedangkan pada tahun 2018, tema-tema pembinaan menyangkut Perlindungan Anak dan Remaja sama sekali tidak dirumuskan oleh KPI dalam agenda pembinaan. Pada tahun 2018 dalam LAKIP KPI Pusat (2018, 123) permasalahan pelanggaran Perlindungan Anak dan Remaja belum terselesaikan dan masih saja mendominasi temuan.

Tema pembinaan yang menyangkut Perlindungan Anak dan Remaja baru ditemukan pada tahun 2019. Sayangnya, dari 16 kali pembinaan yang dilakukan tema menyangkut Perlindungan Anak dan Remaja hanya dilakukan sebanyak satu kali. Itu pun hanya dilakukan pada kategori program siaran Variety Show, Sinteron/Film, dan Reality Show. Sedangkan, dalam LAKIP KPI Pusat (2019: 58) tentang temuan potensi pelanggaran dari hasil pemantauan langsung disebut bahwa jenis potensi pelanggaran Perlindungan Anak dan Remaja mendominasi temuan karena banyaknya tayangan Infotainment, Variety Show, dan Sinetron yang mengetengahkan muatan kekerasan, privasi, mistik horor & supranatural, gaya hidup konsumtif, hedonistik, serta muatan tayangan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan jam tayang anak dan remaja. Meskipun sudah disebutkan bahwa tayangan Infotainment bermasalah, KPI tidak memasukannya dalam agenda pembinaan menyangkut Perlindungan Anak dan Remaja di tahun 2019.

### 3. Literasi Media

Tujuan literasi media yang dilakukan KPI adalah mengubah selera masyarakat dalam mengonsumsi konten isi siaran dengan cara membuat masyarakat kritis dalam memilih dan memilih konten berkualitas dan dengan memberi referensi siaran yang dianggap baik dan berkualitas.

Secara tidak langsung, tujuan ini mengingkari tugas dan kewajiban KPI menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Tujuan tersebut juga tidak sejalan dengan

amanat UU 32/2002 Pasal 52 Ayat (1) dan (3) yang menyatakan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan penyiaran dan dapat mengajukan keberatan pada isi siaran merugikan.

Dalam hal membuat masyarakat menyadari perannya, melalui literasi media KPI semestinya dapat menjalankan hal dasar dengan mengenalkan diri sebagai lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kepada siapa keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan itu diajukan. Pelaksanaan literasi media juga perlu diiringi peningkatan jangkauan yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan KPI dengan memanfaatkan TVRI sebagai televisi publik maupun dengan mewajibkan lembaga penyiaran menyiarkan pernyataan pelanggaran penyiaran yang terbukti benar sesuai UU 32/2002 Pasal 51 Ayat (1). Sayangnya, kedua hal ini tidak dilakukan oleh KPI.

### Adaptasi

#### 1. Surat Edaran

Surat edaran dikeluarkan KPI bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan, tafsir, dan interpretasi P3SPS agar tidak disalahartikan kembali oleh lembaga penyiaran. Adanya surat edaran juga dapat dijadikan acuan atau rujukan tambahan dalam menindak pelanggaran penyiaran yang dicantumkan dalam surat sanksi.

Pada tahun sebelum 2017, surat edaran cukup sering dikeluarkan. Berdasarkan penelusuran dengan kata kunci “edaran infotainment” melalui laman [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id), ditemukan bahwa sebelum tahun 2017 KPI mengeluarkan 6 surat edaran terkait penghormatan terhadap nilai-nilai agama, hak privasi, dan perlindungan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan tersebut, dengan melihat jenis pelanggaran yang dijatuhkan pada kategori program Infotainment, adanya surat edaran tidak berhasil membawa perubahan pada perbaikan isi siaran. Surat edaran yang dijadikan acuan tambahan dalam menindak pelanggaran juga tidak berpengaruh pada putusan sanksi yang semakin berat. Hal ini dikarenakan surat edaran bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Menurut Hanum (2020: 141) surat edaran dibuat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, artinya pemerintah dalam membuat surat edaran bukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang, sehingga tidak ada cantolan atau payung undang-undang di atasnya.

## 2. Sekolah P3SPS

Sekolah P3SPS merupakan sebuah forum yang diselenggarakan KPI sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM bidang penyiaran guna membentuk pemahaman yang komprehensif terhadap P3SPS. Sekolah P3SPS menjadi agenda rutin yang dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan dan terdapat satu angkatan yang terdiri dari lembaga penyiaran, KPI/KPID, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Jika melihat pelaksanaan Sekolah P3SPS yang ditemukan dalam LAKIP KPI Pusat 2017-2019, jumlahnya mengalami penurunan dari 10 kali pada 2017, menjadi 9 kali pada 2018, dan turun menjadi 8 kali pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sekolah P3SPS tidak secara rutin dilaksanakan setiap bulannya. Hal ini disebabkan salah satunya bertepatan dengan kegiatan ibadah Ramadan. Selain itu, penyebab terhambat pada bulan lainnya adalah karena masalah komitmen internal KPI untuk terus melaksanakan Sekolah P3SPS yang tidak berjalan.

### **Faktor-Faktor Penghambat**

Dari keempat faktor yang memengaruhi efektivitas (ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, dan kebijakan dan praktek manajemen), faktor kebijakan dan praktek manajemen menjadi faktor penghambat terwujudnya efektivitas kinerja KPI Pusat dalam mengawasi kategori program Infotainment. Faktor-faktor penghambat dalam hal penegakan regulasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPI tidak konsisten menerapkan sanksi bertingkat yang sesuai ketentuan dan regulasi (SPS Pasal 79 Ayat 2). Hal ini membuat terhambatnya upaya perbaikan kualitas isi siaran, karena program siaran yang kembali melanggar tidak menerima sanksi yang semakin berat, di mana hal itu dapat menghadirkan efek jera.
2. Tidak adanya regulasi yang menjelaskan ketentuan masa berlaku sanksi bertingkat selama satu tahun kalender. Hal ini

membuat program siaran tidak mendapat kepastian hukum yang mana sewaktu-waktu dapat terkena sanksi bertingkat pada tahun-tahun berikutnya.

3. Kegagalan mendefinisikan program siaran dengan ciri-ciri yang jelas. Hal ini membuat penjatuhan sanksi bertingkat dapat dikenakan pada program siaran yang berbeda, di mana hal ini dapat berdampak pada kerugian yang tidak semestinya diterima program siaran terkait.
4. Kelalaian KPI yang gagal berlaku konsisten dalam menerbitkan surat sanksi untuk satu program siaran. Hal ini membuat program siaran yang terus melanggar tidak menerima sanksi yang semestinya didapat.
5. Adanya verifikasi lanjutan dan proses perumusan keputusan menyebabkan penerbitan surat sanksi terlambat. Hal ini membuat program siaran berpotensi melakukan pelanggaran kembali, karena tidak bisa melakukan evaluasi dari pelanggaran yang sebelumnya telah dilakukan.

Kemudian faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam upaya integrasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan peringatan tertulis tidak jelas. Hal ini dikarenakan peringatan tertulis cenderung dikeluarkan sebagai tindakan pertama, menunjukkan bahwa peringatan tertulis hanya bertujuan memperingati adanya potensi pelanggaran. Padahal ini tidak perlu dilakukan, karena sebelumnya potensi pelanggaran sudah melalui tahap pembuktian benar/tidaknya. Sehingga pengeluaran peringatan tertulis menjadi percuma, karena tidak memberi dampak apapun bagi lembaga penyiaran.
2. KPI gagal merumuskan strategi literasi media dalam hal pencapaian tujuan yang sesuai undang-undang dan tugas-kewajiban KPI. Selama pelaksanaan literasi media, KPI juga tidak berusaha menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan memanfaatkan TVRI sebagai televisi publik untuk menjalin kerja sama dalam membuat program literasi media atau dengan mulai mewajibkan lembaga penyiaran menyiarkan pernyataan telah melakukan pelanggaran.

Terakhir, berkaitan dengan faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam upaya adaptasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat edaran tidak memiliki konsekuensi berlebih apabila tidak dipatuhi. Hal ini dikarenakan surat edaran bukan termasuk jenis peraturan perundangundangan yang memiliki payung hukum yang mengikatnya.
2. Masalah komitmen internal KPI yang inkonsisten dalam melaksanakan Sekolah P3SPS. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pelaksanaan Sekolah P3SPS dari tahun 2017-2019 dan upaya untuk membuat sumber daya manusia di lembaga penyiaran memahami P3SPS sulit teratasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Kinerja pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang tidak efektif disebabkan oleh beberapa hal. Pertama dari pencapaian tujuan, ditemukan ketidaksesuaian KPI dalam melaksanakan wewenangnya yang sesuai regulasi dan ketentuan. Kedua dari sisi integrasi, kategori program Infotainment tidak pernah masuk dalam agenda pembinaan KPI meski sudah menunjukkan urgensi masalahnya. Kemudian, KPI gagal berlaku adil pada kategori program Infotainment yang beberapa program siarannya melanggar muatan serupa, namun diperlakukan berbeda dengan ada yang dijatuhi sanksi dan ada yang dikenakan peringatan tertulis. Selain itu, pelaksanaan literasi media tidak sejalan dengan amanat undang-undang penyiaran di mana masyarakat perlu menyadari perannya dalam penyelenggaraan penyiaran dengan dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan. Ketiga dari sisi adaptasi, surat edaran yang kerap diterbitkan untuk kategori program Infotainment gagal membawa perubahan pada perbaikan kualitas isi siaran. KPI juga tidak secara konsisten melaksanakan Sekolah P3SPS yang jumlah pelaksanaannya mengalami penurunan setiap tahunnya.

Faktor penghambatnya meliputi penerapan sanksi bertingkat tidak konsisten, tidak ada regulasi ketentuan masa berlaku sanksi bertingkat, gagal mendefinisikan program siaran dengan ciri yang jelas, gagal berlaku konsisten pada penerbitan surat untuk satu program, adanya verifikasi lanjutan dan

proses perumusan keputusan menyebabkan surat sanksi terlambat terbit, kedudukan peringatan tertulis tidak jelas, gagal merumuskan strategi literasi media, surat edaran tidak memiliki konsekuensi, dan masalah komitmen internal KPI yang inkonsisten dalam melaksanakan Sekolah P3SPS.

### Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengambil sisi suatu lembaga penyiaran, agar dapat diketahui tindak lanjut terhadap sanksi yang diterima dan upaya-upaya perbaikan apa saja yang kemudian dilakukan. Temuan penelitian ini juga bisa dijadikan evaluasi bagi pemangku kebijakan pengawas penyiaran terkait keterlibatannya dalam pembaruan regulasi penyiaran yang lebih jelas dan tegas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Duncan, R. B. (1973). Multiple Decision-making Structures in Adaptin to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness. *Human Relation Volume 26 Number 3*, 273-291.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Number 2, 141.
- KPI. (2017). *Laporan Kinerja Lembaga Instansi Pemerintah KPI Pusat 2017*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KPI. (2018). *Laporan Kinerja Lembaga Instansi Pemerintah KPI Pusat 2018*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KPI. (2019). *Laporan Kinerja Lembaga Instansi Pemerintah KPI Pusat 2019*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KPI. (2019). *Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi*. Diambil kembali dari Komisi Penyiaran Indonesia: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siarantelevisi>
- Lazarus, E., & Eriviany, G. (2016). *Rambu-Rambu Ambigu: Kritik Terhadap Regulasi dan Penerapan Sanksi KPI Sepanjang 2015*. Jakarta: Remotivi.

Diperoleh 20 April 2021, dari <https://www.remotivi.or.id/penelitian/10/rambu-rambu-ambigu>

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.  
Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.

(2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2002, tentang Penyiaran*.

(2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

